



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PEMAKAIAN WADAH PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa pemakaian tas atau wadah plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan/pengurangan terhadap dampak negatif dari pemakaian tas atau wadah plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga hilir agar memberikan dampak yang bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pemakaian Tas Atau Wadah Plastik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Sanggam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK DENGAN MENGGUNAKAN TAS RAMAH LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Wadah plastik adalah tas, kantong, botol dan gelas yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic sintetis polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk tempat makanan, minuman dan mengangkut barang.
6. Wadah Ramah Lingkungan adalah tas, kantong, botol dan gelas yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Wadah Yang Tidak Ramah Lingkungan adalah tas, kantong, botol dan gelas yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik/ Tas yang tidak ramah lingkungan adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
9. Produsen Tas Ramah Lingkungan yang selanjutnya disebut Produsen adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi tas ramah lingkungan yang diupayakan produk lokal.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang perhotelan, swalayan, toko modern, pertokoan dan pasar (pasar tradisional dan pasar modern).
11. Penyedia wadah Plastik/ wadah Tidak Ramah Lingkungan adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
12. Pengguna Tas/Kantong Plastik adalah setiap orang yang menggunakan tas/kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengaturan sampah melalui Pengurangan Pemakaian wadah plastik, atau yang di *reuse, reduce, recycle*, dengan menggunakan wadah ramah lingkungan.

Pasal 3

Pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan; dan
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga masyarakat Daerah akibat pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan.

Pasal 4

Pengurangan Pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan di Daerah ditujukan untuk:

- a. instansi pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. wisatawan; dan
- d. masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Wadah Tidak Ramah Lingkungan meliputi :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Wadah Tidak Ramah Lingkungan yang ramah lingkungan;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi penggunaan wadah yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan; dan
- d. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau konsumen; dan
- c. pembinaan terhadap produsen lokal dalam penyediaan Tas Ramah Lingkungan;
- d. melakukan pengaturan penggunaan atau penyediaan Tas Ramah Lingkungan.

**BAB III
PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu
Perencanaan Umum**

Pasal 7

Perencanaan pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan inventarisasi penggunaan Wadah Tidak Ramah Lingkungan;
- b. penetapan kawasan pengurangan Wadah Tidak Ramah Lingkungan;
- c. penyusunan rencana aksi Daerah tentang pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan; dan

**Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Pengurangan Kantong Plastik/
Tas Tidak Ramah Lingkungan**

Pasal 8

- (1) Kawasan pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
 - a. instansi pemerintahan;
 - b. sarana dan prasarana publik;
 - c. perhotelan;
 - d. swalayan;
 - e. toko modern;
 - f. pertokoan; dan
 - g. pasar (pasar tradisional dan pasar modern)
- (2) Sarana dan prasarana publik yang dimaksud pada ayat (1) huruf b-meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau dan taman kota;
 - b. sarana pelayanan kesehatan; dan
 - c. sekolah.

**Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik**

Pasal 9

- (1) DLHK menyusun rencana aksi Daerah Pengurangan Pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri atas unsur:
 - a. instansi terkait;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - b. talk show;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan
- (2) Biaya kegiatan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik/Tas Tidak Ramah Lingkungan sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi, dalam Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik/Tas Tidak Ramah Lingkungan berkewajiban:
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai Pengendalian Wadah Tidak Ramah Lingkungan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - b. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pengurangan Pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pengurangan Pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan wadah Ramah Lingkungan sebagai alternatif pengganti Wadah Tidak Ramah Lingkungan;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengurangan Pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan wadah yang ramah lingkungan; dan
 - g. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha lokal dalam pembuatan wadah yang ramah lingkungan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN, PELAKU USAHA,
DAN PENGGUNA WADAH PLASTIK

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha, dan Penyedia Kantong Plastik/Tas Tidak Ramah Lingkungan wajib mengupayakan kantong alternatif lain/tas yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaku Usaha, dan Penyedia Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 13

Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. mengurangi pemakaian wadah Tidak Ramah Lingkungan; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya pemakaian Wadah Tidak Ramah Lingkungan.

BAB VI
INSENTIF

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha lokal pembuatan wadah ramah Lingkungan.
- (2) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan peralatan produksi;
 - b. keringanan retribusi Daerah;
 - c. kemudahan dalam pengurusan penerbitan dan perpanjangan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengendalian Wadah Tidak Ramah Lingkungan.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti Wadah Tidak Ramah Lingkungan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melalui pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan; dan
 - d. fasilitasi teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melalui pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Nopember 2019


BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Nopember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIAT DAERAH
03
MUHAMMAD GAZALI
BERAU